



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telepon (061) 6613365, Fax (061) 6614002

Laman: [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR: 01992/UN33/KPT/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN,  
DAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
PERIODE TAHUN 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0406/UN33/KPT/2019 tanggal 27 September 2019, maka untuk kesinambungan pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan pendidik, mahasiswa, dan kegiatan administrasi di lingkungan fakultas Universitas Negeri Medan, perlu mengangkat penggantinya sekaligus menetapkannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46347/M/06/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2023-2027.

Membaca : Surat Dekan FBS Unimed Nomor 3071/UN33.2/KP/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Daftar Nama Calon Dekan FBS Periode 2023-2027, surat Dekan FIS Unimed Nomor 3160/UN33.3/KP/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Hasil Penyaringan Calon Dekan FIS Periode 2023-2027, surat Dekan FIK Nomor 3068/UN33.6/KP/2023 tanggal 22 September 2023 perihal Hasil Penyaringan Calon Dekan FIK Unimed, dan surat Dekan FE Unimed Nomor 2152/UN33.7/KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Laporan Hasil Penyaringan Bakal Calon Dekan Fakultas Ekonomi Periode 2023-2027.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI, DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN, DAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2023-2027.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 dari lampiran Surat Keputusan ini untuk Periode Tahun 2023-2027 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan

KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal Pelantikan/Serah Terima Jabatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 29 September 2023

REKTOR,

BAHARUDDIN

NIP. 196612311992031020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 01992/UN33/KPT/2023  
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, DEKAN FAKULTAS ILMU  
KEOLAHRAGAAN, DAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN PERIODE TAHUN 2023-2027

NO	NAMA/NIP	JABATAN FUNGSIONAL	PANGKAT, GOL.	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Dr. Zulkifli, M.Sn. NIP 196601131993031003	Lektor Kepala	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Dekan Fakultas Bahasa dan Seni
2	Dr. Ratih Baiduri, M.Si. NIP 197111102000122001	Lektor Kepala	Pembina, Gol. IV/a	Dekan Fakultas Ilmu Sosial
3	Prof. Dr. Imran Akhmad, S.Pd., M.Pd. NIP 197309041999031002	Profesor	Pembina Utama Muda, Gol. IV/c	Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
4	Dr. Ir. Haikal Rahman, M.Si. NIP 197003251995121001	Lektor Kepala	Pembina, Gol. IV/a	Dekan Fakultas Ekonomi



REKTOR,

BAHARUDDIN  
NIP. 196612311992031020